

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kecurangan dana desa telah menarik perhatian media sehingga menjadi isu yang penting pada masa pandemi Covid-19. Pada akhir tahun 2019 dunia telah digemparkan dengan adanya wabah pandemi Covid-19 yang menyebar ke berbagai negara di dunia termasuk Indonesia. (WHO, 2020) menyatakan bahwa Covid-19 disebabkan oleh virus *Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus-2* atau SARS-CoV-2. Covid-19 atau Corona Virus Disease 2019 adalah virus yang menyebabkan penyakit mulai dari ringan hingga berat, seperti flu biasa, SARS dan MERS.

Dalam kondisi pandemi saat ini, Pemerintah pusat mengalokasikan dana ke setiap desa dalam rangka memberikan fasilitas dan sosialisasi terkait pencegahan Covid-19. Tentu saja pengelolaan keuangan negara seperti pemerintahan desa harus mengoptimalkan anggarannya untuk memberikan dukungan sosial kepada warga desa yang terserang wabah ini. Pemerintah desa diberi kewenangan untuk mengelola sendiri anggaran keuangan itu sendiri.

Wabah Covid-19 berdampak pada kondisi ekonomi masyarakat. Hal ini terjadi sebagai akibat dari penurunan jumlah pekerja di sektor perekonomian informal, termasuk di sektor pertanian. Adanya wabah Covid-19 juga mempengaruhi penurunan harga jual hasil pertanian yang dapat mengakibatkan

kerugian ekonomi yang signifikan. Oleh karena itu pemerintah meningkatkan anggaran dana desa untuk mencegah dampak buruk terhadap perekonomian. Pada tahun 2018 pemerintah pusat mengalokasikan anggaran dana desa sebesar Rp.60 triliun. Tahun 2019 Rp.70 triliun dan pada tahun 2020 dan 2021 jumlah anggaran dana desa yang disalurkan mencapai Rp.72 Triliun.

Tabel 1.1
Alokasi anggaran dana desa dari tahun ke tahun

No.	Tahun	Jumlah
1	2018	Rp. 60 Triliun
2	2019	Rp. 70 Triliun
3	2020	Rp. 72 Triliun
4	2021	Rp. 72 Triliun

Sumber: Kemenkeu 2021

Peningkatan anggaran dana desa yang diberikan pemerintah kepada desa sebagai insentif untuk mendorong pembangunan desa sebenarnya sangat rentan terhadap kecurangan. Oleh karena itu pengelolaan keuangan desa menurut Permendagri nomor 113 tahun 2014 harus didasarkan pada prinsip-prinsip sebagai berikut yaitu: a) Prinsip Transparansi yang berarti Pengelolaan keuangan harus direncanakan secara terbuka; b) Prinsip akuntabilitas yang berarti kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, teknis, dan hukum; c) Partisipatif yaitu penyelenggaraan pemerintah desa yang mengikutsertakan kelembagaan desa dan unsur masyarakat desa; dan d) Tertib

dan disiplin anggaran artinya Pengelolaan keuangan harus berpedoman pada prinsip pengarahannya, pengendalian, dan pendapatan. Dalam praktiknya, dana desa seringkali menjadi tujuan utama seseorang untuk melakukan tindakan *fraud*.

Menurut Indonesia Corruption Watch (ICW), dibandingkan sektor lain, kasus kecurangan anggaran dana desa paling banyak diusut oleh aparat penegak hukum. Menurut Ardito (2020) pada tahun 2019 terjadi 46 kasus korupsi di sektor anggaran desa, dengan kerugian negara sebesar Rp 32,3 miliar telah dikaitkan dengan korupsi dana desa. Bayu (2020) menyatakan bahwa pada tahun 2020 Indonesia Corruption Watch (ICW) mencatat ada 44 kasus korupsi di sector anggran dana desa dari 169 kasus korupsi selama 2020. Sementara di tahun 2021 Indonesia Corruption Watch (ICW) menemukan bahwa korupsi paling besar dari tahun sebelumnya terjadi pada sektor anggaran dana desa, yakni sebanyak 154 kasus dana desa dari 431 kasus dengan potensi kerugian sebesar Rp.233 miliar hal tersebut dinyatakan oleh Dihni (2021). Berikut perbandingan jumlah kasus korupsi anggaran dana desa sebelum dan sesudah adanya Covid-19 menurut data Indonesia Corruption Watch (ICW) tahun 2021.

Tabel 1.2 Perbandingan Jumlah Kasus *Fraud* Dana Desa Tahun 2019 dengan 2021

Tahun	Jumlah Kasus <i>Fraud</i> Dana Desa	Jumlah Keseluruhan Kasus <i>Fraud</i>	Persentase
2019	46 Kasus	271 Kasus	16,97%

2020	129 Kasus	444 Kasus	29,05%
2021	154 Kasus	533 Kasus	28,89%

Sumber: *Indonesia Corruption Watch (ICW), 2021*

Berdasarkan informasi pada tabel 1.2 di atas, pada tahun 2019, terdapat 46 kasus korupsi anggaran dana desa dari total 271 kasus, dengan persentase 16,97%. Tahun 2020 terdapat 44 kasus penggelapan dana desa dari total 169 kasus dengan persentase 26,04%. Dan pada tahun 2021 terjadi lonjakan sangat besar yaitu 154 kasus korupsi dana desa dari 431 kasus korupsi dengan persentase 35,73%. Data diatas menunjukkan bahwa kasus korupsi dana desa pasca Covid-19 lebih banyak terjadi pada tahun 2020 dan 2021 dibandingkan sebelum adanya Covid-19, khususnya pada tahun 2019.

BPK (2018) menemukan bahwa terdapat kasus yang juga terjadi pada pemerintah desa Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2018, Badan Pemeriksa Keuangan menemukan bahwa adanya tindak korupsi yang terjadi di daerah Sleman, dengan kerugian mencapai Rp.800 Juta. Korupsi dana desa juga tidak hanya terjadi di Sleman, tetapi juga di Gunung kidul, tindak korupsi tersebut terjadi karena adanya penyelewengan otoritas yang dilakukan tersangka sebagai mantan Bendahara Desa dengan kerugian mencapai 600 juta hal ini dinyatakan oleh Nanda (2021). Dengan banyaknya masalah penyelewangan penggunaan dana desa dari tahun ke tahun, Penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan guna mengetahui faktor-faktor apa saja yang

menyebabkan terjadinya kecurangan penggunaan dana desa pada masa pandemi Covid-19.

Terdapat perbedaan kecurangan dana desa yang dilakukan pada saat sebelum Covid-19 dan sesudah wabah Covid-19 menyerang yaitu terletak pada anggaran dana desa yang digunakan. Sebelum adanya wabah Covid-19, dana desa yang dikorupsikan meliputi dana pembangunan, dana sosial, dan masih banyak lagi. Sementara itu, pada tahun 2020 - 2021 dana desa yang dikorupsi merupakan dana yang diberikan dari pusat yang digunakan untuk membiayai dana kesehatan, dana BLT dan dana bantuan lainnya yang dialokasikan untuk membantu warga setempat Saputri (2021). Kasus kecurangan yang terdapat di pemerintah desa maupun sektor lainnya dalam beberapa tahun belakang disebabkan

oleh

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

perekonomian Indonesia yang sempat berhenti dikarenakan adanya pandemi Covid-19. Larangan untuk berbuat curang telah dijelaskan dalam Q.S An-Nisa ayat 58 sebagai berikut:

Artinya : “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.”

Istilah kecurangan atau *fraud* merupakan tindakan seseorang dalam

berbuat kecurangan yang dilakukan secara sengaja untuk mencapai tujuan atau keuntungan pribadi. Teori yang digunakan dalam pembahasan mengenai *fraud* pada umumnya didasarkan pada teori *fraud pentagon*. Teori *Fraud pentagon* merupakan pengembangan teori dari teori *fraud triangle* yang ditulis oleh Cressey (1953), teori *fraud triangle* menjelaskan bahwa *fraud* terjadi karena terdapat *pressure*, *rationalization*, dan *oppurtunity*. Kemudian teori ini dikembangkan lagi oleh (Wolfe & Hermanson, 2004) dengan penambahan satu elemen pendorong *fraud* yaitu *Capability* teori ini disebut dengan *fraud diamond* hal ini dinyatakan oleh Fadly, dkk (2020). Teori ini semakin berkembang dengan banyaknya peneliti yang menguji faktor-faktor pendorong terjadinya *fraud*, Crowe Howarth (2011) menambahkan 1 elemen lagi yaitu, *Arrogance* sehingga pada teori ini terdapat 5 elemen *fraud pentagon* yang mempengaruhi *fraud* yaitu *Pressure*, *Oppurtunity*, *rationalization*, *competence*, dan *arrogance*. Kemudian penelitian ini juga menggunakan *agency theory* dikarenakan kecurangan timbul karena adanya konflik kepentingan yang dilakukan *agent* terhadap *principal*. Dimana *agent* adalah pemerintah desa dan *principal* adalah masyarakat. Kecurangan terjadi karena sifat manusia yang mementingkan diri sendiri (*self interest*), memiliki daya pikir yang terbatas mengenai persepsi masa datang (*bounded rationality*), dan selalu menghindari risiko (*risk averse*).

Tekanan merupakan elemen *fraud pentagon* yang pertama. Tekanan adalah keinginan untuk bertindak secara tidak wajar atau tidak normal sebagai

akibat dari tekanan baik dari internal diri maupun dari eksternal. Menurut penelitian (Priyastiwi & Setyowati, 2022; Apriani, 2020; Suryandari & Pratama, 2021; Zulaikha & Hadiprajitno, 2016) mengatakan bahwa *financial pressure* berpengaruh positif terhadap terjadinya *fraud* dana desa. Namun penelitian tersebut tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Agustina & Pratomo, 2019; Hormati & Pesudo, 2019) yang menunjukkan bahwa tekanan tidak berpengaruh terhadap *fraud* dana desa.

Kemudian elemen *fraud pentagon* yang kedua yaitu peluang (*opportunity*). Peluang adalah tindakan *fraud* yang terjadi akibat adanya kesempatan bagi pelaku untuk melakukan tindakan kecurangan keuangan yang tidak dapat terdeteksi. Peluang dalam melakukan tindakan kecurangan tersebut dapat terjadi akibat kurangnya pengawasan dalam lingkungan kerja sehingga masih terjadi kecurangan keuangan. Studi empiris yang dilakukan oleh (Priyastiwi & Setyowati 2022; Putri dkk., 2017; Putra & Rahayu) menyatakan bahwa *ineffective monitoring* berpengaruh positif terhadap *fraud*. Sedangkan menurut penelitian (Fahjar, 2019) dan (Fathmaningrum & Anggarani, 2021) menyatakan bahwa *ineffective monitoring* tidak berpengaruh terhadap kecurangan.

Selanjutnya kompetensi sebagai elemen *fraud pentagon* yang ketiga. Mada, dkk (2017) *competence* merupakan kemampuan kerja yang dimiliki setiap individu mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, keahlian dan sikap kerja yang sesuai dengan standar yang ditetapkan. Apabila kompetensi aparatur

desa rendah maka potensi terjadinya *fraud* juga semakin besar. Penelitian (Priyastiwati & Setyowati, 2022) menyatakan bahwa kapabilitas tidak berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan (*fraud*) dan penelitian Putra (2019) menyatakan bahwa kapabilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap kecurangan. Di samping itu, penelitian yang (Njonjie dkk., 2019; Sonia dkk., 2022; Wirakusuma & Setiawan, 2019) mengatakan bahwa kompetensi berpengaruh negatif terhadap *fraud* dana desa.

Selanjutnya keempat, yaitu rasionalisasi. (Priyastiwati & Setyowati, 2022) Rasionalisasi adalah pemikiran yang muncul dalam diri seseorang untuk membenarkan sesuatu atas suatu tindakan yang salah. Rasionalisasi juga merupakan seseorang yang dapat dipercaya sehingga ketika terjadi kecurangan hal tersebut akan dianggap kesalahan sistem bukan kesalahan seseorang. Menurut, (Aini dkk., 2017; Apriani, 2020; Suryandari & Pratama, 2021) mengungkapkan bahwa rasionalisasi berpengaruh positif terhadap terjadinya *fraud*. Disamping itu penelitian (Priyastiwati & Setyowati, 2022; Putra, 2019) menemukan bahwa rasionalisasi tidak berpengaruh terhadap kecenderungan dalam melakukan kecurangan keuangan.

Elemen *fraud pentagon* yang kelima, yaitu Arogansi didefinisikan sebagai sikap sombong dan angkuh yang dimiliki seseorang yang menganggap dirinya mampu melakukan tindakan kecurangan. Sikap tersebut biasanya dilakukan oleh seseorang yang memiliki kekuasaan atau jabatan. Kemudian Febrian (2019) menyatakan bahwa kesombongan (*arrogance*) lebih sering

dilakukan pada orang yang memiliki jabatan. Korupsi banyak dilakukan dikarenakan banyaknya penyalahgunaan jabatan untuk memenuhi kepentingan pribadi atau personal pejabat (R. Damayanti dkk., 2018). Penelitian (Budiartini, Rencana, dkk., 2019; Suryandari & Pratama, 2021) mengatakan bahwa *posisi* jabatan aparatur desa berpengaruh positif signifikan terhadap *fraud*. Menurut laporan *Indonesia corruption watch* (ICW) dalam penelitian (Wijayanti & Hanafi, 2018), Aparatur desa yang menempati jabatan penting dalam suatu instansi sangat rentan untuk melakukan *fraud*, sehingga penelitian ini menggunakan objek aparatur desa yang bekerja di kantor desa wilayah Sleman, Bantul dan Kulonprogo sebagai responden untuk memberikan persepsinya mengenai faktor-faktor penyebab terjadinya kecurangan dana desa.

Selain menggunakan kelima elemen dari *fraud pentagon*, dalam penelitian ini juga menambahkan variabel lain seperti moralitas. Moralitas adalah baik buruknya sikap atau perilaku yang dimiliki seseorang. Menurut (Rahimah dkk., 2018) Individu yang memiliki penalaran moral yang tinggi cenderung tidak akan melakukan *fraud* dikarenakan seseorang yang memiliki penalaran moral yang tinggi akan menaati aturan begitupun sebaliknya seseorang yang memiliki pemahaman moral rendah cenderung membuat keputusan berdasarkan hal yang diinginkan dirinya sendiri dan tidak menaati peraturan yang berlaku. (Maulina dkk., 2019) mengungkapkan bahwa semakin tinggi moralitas aparat semakin rendah kecenderungan kecurangan akuntansi.

Yang berarti semakin tinggi moralitas semakin rendah peluang terjadinya *fraud* dana desa. Moralitas berpengaruh negatif terhadap *fraud* dana desa.

Situasi pandemi Covid-19 juga menjadi poin penting yang harus diperhatikan, mengingat besarnya dana yang dialokasikan ke desa dapat memicu terjadinya kecurangan oleh oknum tertentu. Menurut data ICW, tingkat korupsi dana desa meningkat tajam sebelum dan sesudah adanya wabah Covid-19. Pada tahun 2019, jumlah kasus korupsi dana desa sebesar 16,97% dari keseluruhan kasus korupsi, tahun 2020 persentase sebesar 26,04% dan tahun 2021 dengan persentase sebesar 35,73%.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Apriani (2020) dan Penelitian (Priyastiwati & Setyowati, 2022). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada theory dan model penelitian yang digunakan. Penelitian sebelumnya menggunakan teori *fraud diamond* sementara penelitian ini menggunakan *fraud pentagon*. Dan menambahkan variabel Moralitas.

Penelitian Apriani (2020), menunjukkan bahwa variabel *pressure*, kesempatan, rasionalisasi, dan kemampuan berpengaruh positif terhadap korupsi. Sedangkan pada penelitian (Priyastiwati & Setyowati, 2022) menyatakan bahwa tekanan, sistem pengendalian internal yang lemah yang berpengaruh positif signifikan terhadap niat kecurangan pada alokasi dana desa, sedangkan kapabilitas dan rasionalisasi tidak berpengaruh terhadap niat kecurangan (*fraud*). Dari hasil penelitian diatas terdapat *inconsistent* terhadap

hasil penelitian. Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk dilakukan guna mengetahui faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya kecurangan penggunaan dana desa pada masa pandemi Covid-19.

B. Rumusan Masalah

1. Apakah tekanan keuangan berpengaruh positif terhadap *fraud* dana desa pada masa pandemi Covid-19?
2. Apakah *Ineffective monitoring* berpengaruh positif terhadap *fraud* dana desa pada masa pandemi Covid-19?
3. Apakah kompetensi aparatur desa berpengaruh negatif terhadap *fraud* dana desa pada masa pandemi Covid-19?
4. Apakah rasionalisasi berpengaruh positif terhadap *fraud* pada dana desa pada masa pandemi Covid-19?
5. Apakah jabatan aparatur desa berpengaruh positif terhadap *fraud* dana desa pada masa pandemi Covid-19?
6. Apakah moralitas berpengaruh negatif terhadap *fraud* dana desa pada masa pandemi Covid-19?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis apakah tekanan keuangan berpengaruh positif terhadap *fraud* dana desa pada masa pandemi Covid-19.
2. Untuk menganalisis apakah *Ineffective monitoring* berpengaruh positif terhadap *fraud* dana desa pada masa pandemi Covid-19.

3. Untuk menganalisis apakah kompetensi aparatur desa berpengaruh negatif terhadap *fraud* dana desa pada masa pandemi Covid-19.
4. Untuk menganalisis apakah rasionalisasi berpengaruh positif terhadap *fraud* dana desa pada masa pandemi Covid-19.
5. Untuk menganalisis apakah jabatan aparatur desa berpengaruh positif terhadap *fraud* dana desa pada masa pandemi Covid-19.
6. Untuk menganalisis apakah moralitas berpengaruh negatif terhadap *fraud* dana desa pada masa pandemi Covid-19.

D. Manfaat Penelitian

Dengan dilakukannya penelitian ini, penulis mengharapkan adanya manfaat dari aspek teoritis dan praktis.

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memperluas pengetahuan dan menjadi rujukan referensi bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan *Fraud Pentagon* dan Moralitas Individu terhadap *Fraud* dana desa pada masa pandemi Covid-19. Selain itu, penelitian ini berguna untuk menambah referensi penelitian lebih lanjut terkait Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi *fraud* dana desa.

2. Manfaat Praktis

- a) Hasil Penelitian diharapkan mampu digunakan sebagai pedoman oleh masyarakat DIY sebagai pencegahan *fraud* dana desa dengan mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhinya.
- b) Menganalisis faktor-faktor kecurangan penggunaan dana desa selama masa pandemi Covid-19 (Pada pemerintah daerah istimewa yogyakarta)
- c) Penelitian ini diharapkan mampu menjadi pedoman bagi penelitian selanjutnya.